

PEMBERHENTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - KECAMATAN AMBARAWA, KECAMATAN BANYUBIRU, KECAMATAN PABELAN, KECAMATAN KALIWUNGU, KECAMATAN SUMOWONO, KECAMATAN SUSUKAN, KECAMATAN BANDUNGAN, KECAMATAN BANCAK, DAN KECAMATAN BRINGIN

2023

Kpt 346 TAHUN 2023, 6 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN AMBARAWA, KECAMATAN BANYUBIRU, KECAMATAN PABELAN, KECAMATAN KALIWUNGU, KECAMATAN SUMOWONO, KECAMATAN SUSUKAN, KECAMATAN BANDUNGAN, KECAMATAN BANCAK, DAN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.67 Tahun 2023; Keputusan Bupati Nomor 130/0407/2023; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 338/PP.04.1-BA/3322/4/2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Susukan, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bancak, dan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 September 2023.